

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUATAN AKTA
OLEH NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN**

Oleh:

Eka Fortuna Oktavia Herawati, Ali Abdullah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ekafortunaoktavia@gmail.com

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan Jabatannya tunduk didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuatan Akta otentik oleh Notaris dilakukan dengan saksama, teliti dan bersifat hati-hati serta tidak memihak siapapun juga. Akta yang dibuat Notaris adalah sebuah akta yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan akta tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna. Pembuatan akta Otentik oleh Notaris tetap tunduk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ada syarat-syarat subyektif dan obyektif dalam pasal tersebut. Namun pada kenyataannya tidak jarang Notaris masih saja tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian didalam pembuatan suatu akta otentik tersebut sebagaimana yang terjadi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 142/Pdt.G/2021/PN SKh. Adapun masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut dan bagaimana implementasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mengedepankan dan menerapkan prinsip kehati-hatian didalam pembuatan akta otentik sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Huruf a tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris harus sangat teliti memeriksa dan mengecek dokumen terkait identitas diri para penghadap, baik KTP atau data-data yang menyangkut tentang diri si penghadap kemudian mencocokkan foto identitas diri dengan figur asli sang penghadap. Di Kasus Pengadilan Sukoharjo Nomor 142/Pdt.G/PN.SKh ternyata Notaris tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Disamping itu Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut memutuskan bahwa akta otentik yang dibuat Notaris tersebut menjadi batal demi hukum sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika Notaris lalai dalam hal ini maka syarat subyektif terjadinya akta otentik tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur obyektif didalam pembuatan akta otentik yakitu suatu hal tertentu dan oleh sebab yang halal maka akta tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti

menggunakan bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah atau jurnal.

Kata Kunci: Akta Otentik, Notaris, Prinsip kehati-hatian, perjanjian, Penerapan

ABSTRACT

Notaries in carrying out the positions are subject to the Law on Notary Positions. Making an authentic deed by a notary is carried out carefully, thoroughly and carefully and does not take sides with anyone. The deed made by a Notary is a deed that has binding legal force and the deed is perfect evidence. The making of an Authentic deed by a Notary remains subject to article 1320 of the Civil Code where there are subjective and objective requirements in that article. However, in reality it is not uncommon for Notaries to still not apply the Precautionary Principle in making an authentic deed, as happened in the Decision of the Sukoharjo District Court Number 142/Pdt.G/2021/PN SKh. The problem in this research is how to apply the precautionary principle by a notary in making the deed and how the law applies to the deed made by the notary. In carrying out his position, a Notary must prioritize and apply the precautionary principle in making authentic deeds in accordance with Article 16 paragraph 1 Letter a concerning the Notary Office Law. The notary must very carefully examine and check documents related to the identity of the appearers, both KTPs or data concerning the appearers themselves and then match the identity photo with the original figure of the appearers. In the Sukoharjo Court Case Nomor 142/Pdt.G/PN.SKh it turns out that the Notary did not apply the Precautionary Principle in accordance with Article 16 paragraph 1 Letter a of the Notary Office Law. Besides that, the Judge of the Sukoharjo District Court decided that the authentic deed made by the Notary was null and void so that the deed was deemed to have never existed. If the notary is negligent in this regard, the subjective requirements for the occurrence of an authentic deed are not met, which can result in the deed being cancelled. Meanwhile, if the objective elements in making an authentic deed are not fulfilled, namely a certain matter and due to lawful reasons, then the deed is null and void by law or is considered to have never existed. This study uses the Normative Juridical research method, which is a research method conducted by examining using primary legal materials such as laws, secondary legal materials originating from books or scientific papers or journals.

Keywords: *Authentic Deed, Notary, Prudential principle, agreement, Application*

A. PENDAHULUAN

Jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa Kolonial Belanda, sebuah profesi Notaris sudah dikenal pada saat itu. Pada mulanya Notaris merupakan keperluan atau suatu hal yang penting bangsa Eropa di

Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan.¹

Semakin dibutuhkan dan populer membuat keberadaannya menjadi sangat terkenal dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat authentic dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka berbagai aturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan Kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Seorang Notaris sangatlah penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan dalam pembuatan akta otentik, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatkan oleh notaris.² Disamping itu Notaris ketika melaksanakan jabatannya harus selalu berpegang pada keahlian dan kode etik dan mematuhi Undang-Undang yang berlaku, harus selalu dapat dipercaya dan amanah, serta menghasilkan hasil yang akurat. selain professional, notaris juga harus dapat memberikan konseling atau pengarahan hukum yang tepat untuk para penghadap.

Perspektif dalam wewenang notaris agar tidak rancu atau ambigu dipakai tidak melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya tidak mencampuradukan kewenangan ini mengkehendaki agar notaris ketika ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

¹ Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2013 hlm 2-3

² Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, hlm 60

Ketika Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta juga merupakan alat bukti yang sempurna, tidak jarang berbagai perundang-undangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik. Sebut saja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Koperasi, jaminan Fidusia, Yayasan dan sebagainya.

Dalam pencegahan keseleboran dan kejahatan yang dapat menjerumuskan Notaris terlibat dalam masalah hukum maka perlu diatur di dalam Undang-Undang tentang pedoman dan tuntutan Notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti, dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik.³ Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang telah mengatur Jabatan Notaris dalam suatu Undang Undang Khusus yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik menjadi sangat penting karena berdasarkan pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa: “Jika suatu akta otentik dalam bentuk apapun diduga palsu maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara perdata.” Dengan demikian kepentingan para pihak dalam Akta Notaris tersebut akan terhambat apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan pengertian notaris yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

³ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2008. hlm. 2

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat perjanjian dalam akta autentik yang merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dari para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dan dibuat dihadapan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Notaris di dalam pembuatan akta otentik seharusnya dan sepatutnya menerapkan suatu prinsip kehati-hatian seorang Notaris yang terdapat didalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, jika Notaris lalai didalam prinsip tersebut maka akibat akta otentik tersebut akan mengalami suatu penurunan didalam pembuktian. Akta tersebut jika melanggar syarat materiil yang terdapat didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akan menjadi akta yang bukan otentik lagi. Terlebih jika unsur obyektif didalam suatu akta tersebut tidak terpenuhi maka akta dapat dibatalkan demi hukum oleh pengadilan.

Didalam praktek pada umumnya, sering sekali Notaris didalam pembuatan akta otentik mengabaikan prinsip kehati-hatian, Notaris cenderung tidak bertindak teliti dan cermat didalam pengecekan para pihak yang berkaitan didalam pembuatan akta otentik. Terlebih identitas para pihak didalam akta otentik, Notaris kadang abai dikarenakan berbagai sebab.

Seorang Notaris ketika melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.

Tuntutan menjadi seorang Notaris adanya akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat yang mana ketika kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada Notaris untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta yang dibuat tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁵

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya meringkainya dalam bentuk akta notaris sesuai dengan UUJN.⁶

Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Tetapi Notaris tetap harus memeriksa identitas para penghadap dengan saksama, mencocokkan foto identitas tersebut dengan fisik si penghadap. Jika ada keragu-raguan terhadap para pihak sebaiknya tidak membuat akta. Apalagi figur di foto dengan asli pastinya tidak terlalu berbeda jauh.

⁵ Ibid

⁶ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAAT*, (Surabaya : Citra Aditya Bakti, 2010), halaman.30.

Jika Notaris melakukan hal yang ceroboh seperti tersebut maka Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari dan akan menjadi masalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data yang tidak sesuai dengan kebenaran pihak sesungguhnya.

Namun demikian, masih banyak yang Notaris yang mengabaikan hal prinsip kehati-hatiannya didalam perbuatannya membuat akta otentik. Hal tersebut akan dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris selain dalam hal sanksi perdata dan administratif. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas akta yang dibuat seorang Notaris jika ia tidak menerapkan suatu prinsip kehati-hatian pada pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kemudian merujuk kepada akibat dari sebuah akta otentik yang tidak saksama dan cermat tersebut.

Masalah dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka, dapat dikemukakan bahwa perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh Notaris?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam mmeptanggungjawabkan akta tersebut ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif . Selanjutnya ditunjang dengan pendekatan Yuridis Empiris mengenai hukum dalam kenyataan (*law in Action*), berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa suatu pendapat, sikap atau perilaku hukum.

Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif yaitu disebut juga penelitian hukum doktriner dengan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan penelitian hukum Normatif ini adalah menggunakan Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan Perundangan yang lain, Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, Karya Ilmiah, Jurnal, atau hasil penelitian lain, serta Bahan Hukum Tertier seperti biografi atau Kamus.

C. HASIL PENELITIAN

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Skh ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat rekopensi merupakan suami dari Almarhumah Agnes Yusiana Christyawati yaitu Slamet Hardi Wardoyo yang mempunyai tanah dan bangunan terdaftar Sertifikat Hak Milik nomor 3469 seluas 106 M2 (seratus enam meter persegi) tertanggal 8 Februari 1999 yang menggugat sebuah Badan Hukum Perbankan yaitu BPR Sinarguna Sejahtera dan dua orang Notaris yaitu Dhitya Herindra Eryawan, SH, MKn notaris di kota Surakarta dan Yulistika Setyadewi, SH, MKn serta Badan Pertanahan Nasional

Bahwa didalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2021 sebagai didaftar pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan negeri tersebut di bawah Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Skh tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan gugatan yaitu Slamet Hardi Wardoyo sebagai Penggugat dan istrinya Agnes Yusiana Christyawati (Alm) adalah sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.3649 seluas 106 M2 atas nama Slamet Hadi Wardoyo dan Agnes Yusiana Christyawati terletak di desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasar surat ukur No. 1840/1999 tertanggal 8 Februari 1999.

Kemudian setelah sepeninggalan istri, Slamet menemukan permasalahan terkait salah satu dokumen yang berupa sertipikat yaitu SHM No 3649 seluas 106 M2 atas nama Slamet Hadi Wardoyo dan Agnes Yusiana Christyawati (dalam sertifikat tertulis Nyonya Agnes Yusiana)

terletak di desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasar surat ukur Nomor 1840/1999 tertanggal 8 Februari 1999, dalam sepengetahuan Slamet SHM No 3649 seluas 106 M2 atas nama Slamet Hadi Wardoyo dan Agnes Yusiana Christyawati (dalam sertifikat tertulis Nyonya Agnes Yusiana) terletak di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasar surat ukur No. 1840/1999 tertanggal 8 Februari 1999 tidak dalam pinjaman dengan pihak perbankan ataupun dengan perseorangan karena selama hidup istrinya tidak pernah bercerita kepada Penggugat baik secara lisan ataupun via telekomunikasi.

Bahwa disamping itu apa yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 6489/BPR-SGS/VIII/2019 pada Hari Jumat tertanggal 30 Agustus 2019 dengan atas nama Slamet Hadi Wardoyo Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, BPR Sinarguna Sejahtera melakukan Adendum Pertama Atas Perjanjian Kredit Nomor 6489/BPR-SGS/VII/2019 dengan dalih restrukturisasi akibat Covid-19 yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 6489.01/BPR-SGS/IV/2020 dengan pinjaman uang kepada Agnes Yusiana Chrityawati (Istri Penggugat) sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) di angsur selama 12 kali terhitung mulai 30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021, akan tetapi Penandatanganan Kredit tersebut tanpa hadirnya Slamet, dikarenakan keberadaan beliau bekerja di Ambon dan disamping itu data yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Tersebut atas nama Slamet Hadi Wardoyo suami Peminjam (Penggugat) adalah tidak benar yaitu Slamet Hadi Wardoyo suami peminjam (penggugat), tempat tanggal lahir Klaten 30 April 1964, Pekerjaan karyawan swasta, alamat: Rejosari RT 005 RW 013 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor KTP 3372053004640001 adalah tidak benar, yang benar adalah nama Slamet Hadi Wardoyo, tempat tanggal lahir Klaten 30 April 1963, alamat; Batu Gong RT 015 RW 003 Kelurahan /Desa Passo kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku dengan Nomor KTP atau NIK 81713033004630001.

Bahwa Apa yang dilakukan BPR Sinarguna Sejahtera dalam penandatanganan Perjanjian Kredit yang dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor 6489/BPR-SGS/VII/2019 dan Perjanjian Kredit Nomor 6489.01/BPR-SGS/IV/2020 dapat dipastikan tidak dalam BPR Sinarguna Sejahtera akan tetapi berada di tempat kerja Agnes Yusiana Christyawati (Istri Penggugat) dan Warung makan.

Bahwa BPR Sinarguna dibantu dengan Notaris Dhitya Herindra telah memperoleh Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2019 yang kemudian diteruskan oleh BPR Sinarguna dengan dibantu dengan Notaris Yulistika Setyadewi SH, MKn (Tergugat III) untuk membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 572/2019 tertanggal 13 Desember 2019 yang inti dari Akta Tersebut berisi: "...sampai sejumlah nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atas Obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) Hak atas tanah dan bangunan dengan SHM No 3649 seluas 106 M2 atas nama Slamet Hadi Wardoyo dan Agnes Yusiana Christyawati (dalam sertifikat tertulis Nyonya Agnes Yusiana) terletak di desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berdasar surat ukur No. 1840/1999 tertanggal 8 Februari 1999." yang kemudian diteruskan oleh Notaris Yulistika untuk di daftarkan kepada Kantor BPN Sukoharjo sehingga Keluarlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00764/2020 tertanggal 28 Januari 2020 Peringkat Pertama untuk manjamin Pelunasan Piutang hingga sejumlah Rp380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Kemudian dapat dipastikan bahwa Slamet tidak pernah hadir dan menandatangani Berkas yang ada Pada BPR Sinarguna Sejahtera, Notaris Dhitya dan Notaris Yulistika.

Bahwa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan kredit dan standard oprasional yang berada dalam management Pihak BPR Sinarguna Sejahtera pasti sebelum proses pencairan pihak tersebut melakukan pengecekan BI Checking calon nasabah dan dengan cek tersebut dapat mengetahui terkait Informasi calon nasabahnya (data NIK Penggugat

beda jauh dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kreditnya), sehingga dengan data NIK yang tidak sesuai seharusnya BPR tidak memproses Pengajuan Kredit Tersebut, dalam hal ini diduga karyawan dari BPR Sinarguna yang bernama Nanang Indriyana itu sudah mengetahui apabila Slamet tidak menandatangani perjanjian kredit ataupun akta yang dibuat oleh para Notaris tersebut. Pihak BPR sempat bertemu dengan Slamet dan menceritakan apabila dia sempat cek lokasi rumah Slamet, karyawan tersebut menemukan fakta dengan melihat foto yang terpampang di rumah yang bersangkutan (Slamet) berbeda dengan waktu orang yang menandatangani perjanjian kredit dan akta yang dibuat oleh para Notaris tersebut. Karyawan tersebut mengambil uang angsuran sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan hanya diberikan kuitansi biasa tanpa adanya kop Surat dari BPR Sinarguna.

Bahwa Merujuk pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ayat (1)huruf a “dalam menjalankan jabatannya,notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terikat dalam perbuatan hukum” Makna “Saksama” dalam pasal ini dapat diartikan “teliti, cermat dan hati-hati”, minimal seorang notaris mengetahui siapa penghadap, meneliti terkait data dokumen yang diperlihatkan oleh penghadap.yang selanjutnya diteruskan mengecek kartu identitas penduduk melalui system online dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dan penggunaan sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Dalam hal ini Notaris Dhitya patut diduga kurang menggunakan Prinsip Kehati-hatian yang harus dilakukan notaris dan Slamet dapat membuktikan dengan kaitannya sidik jari yang dibubuhkan dalam Akta Pembuatan SKMHT yang dibuat oleh Notaris adalah bukan sidik jari dari Slamet.

Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan terkhusus dalam Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 5 yang berbunyi: Pasal 13 Ayat 1 Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Pasal 13 Ayat 2 “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan Kepada Kantor Pertanahan” Pasal 15 Ayat 5 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang yang berlaku.” Menurut pasal 13 dan 15 perbuatan yang dilakukan pihak BPR dan Notaris adalah tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara terkait sahnya sebuah perjanjian yang menyebutkan “sahnya suatu perjanjian harus ada empat unsur yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan menurut hemat dari Slamet, Pihak BPR kurang kehati-hatian dan kurang memenuhi apa yang disyaratkan menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya perbedaan data Tahun kelahiran Slamet.

Di Indonesia, Profesi Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik di dalam hal-hal tertentu. Ketika melaksanakan jabatannya Notaris harus berpegang pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena menjadi suatu bukti hubungan hukum atas hak dan kewajiban para pihak, jika terjadi suatu kekeliruan didalam akta otentik tersebut dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang dan terbebaninya suatu kewajiban kepada seseorang.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 :

- 1) Mengesahkan tanda tangan, dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar buku khusus
- 3) Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat yang asli.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan pembuatan akta otentik
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan penjelasan diatas, seorang Notaris dapat dikatakan melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan profesinya tidak sesuai dengan kewajibannya. Dalam UUJN sendiri tidak ada pasal yang menyatakan bahwa Notaris memiliki suatu kewajiban untuk melakukan suatu kajian lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang disampaikan kepada para penghadap. Hal tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/sip/1973 yang berbunyi Notaris hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap, tidak ada kewajiban Notaris untuk menyelidiki kebenaran secara materiil yang dikemukakan para penghadap.

Jika Notaris dalam prakteknya ditemukan permasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga seperti kasus tersebut diatas, maka akan mengakibatkan Notaris mengalami permasalahan hukum. Notaris akan dipanggil, dimintai keterangan bahkan dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya. Walaupun keterangan palsu yang diberikan pihak penghadap bukan kewenangan Notaris tetap saja membuat Notaris rugi, bahkan mungkin saja menjadi celah pidana bagi Notaris tersebut.⁷

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Upaya hukum yang dapat dilakukan Para pihak jika pihak tersebut merasa dirugikan akibat ketidaktepatan Notaris:⁸

1) Apabila ada merasa pihak yang telah dirugikan akibat ketidakcermatan Notaris maka pihak tersebut dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga ke Pengadilan Negeri setempat.

2) Upaya hukum lainnya melaporkan Notaris tersebut ke Majelis Pengawas daerah agar Notaris tersebut dikenai sanksi

Proses penjatuhan sanksi adalah:

a. Proses penjatuhan sanksi yang terkena sanksi hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

b. Proses penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terkena sanksi etika dalam pasal 9 Kode etik adalah :

1. Jika ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari pengurus daerah ataupun pihak lain kepada dewan Kehormatan Daerah maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang dewan kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana tercantum di dalam ayat 1 ternyata ada dugaan kuat pelanggaran kode etik maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri

Akibat hukum perjanjian dalam isi akta otentik yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 4 dan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu

⁸ Bayu Rushadian Utama, *Ketidaktepatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, (Tesis Magister Kenotariatan : Universitas Indonesia, 2012), hlm 79-81

adalah batal demi hukum (*nitiegbaarheid*) badan akta yang dibuat pembuktiannya terdegradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan, akan tetapi kebenaran formal yang terdapat didalam kepala akta dan penutup akta tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan⁹:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.

Setiap orang yang menghadap Notaris dianggap benar terkait dengan keterangan yang disampaikan kepadanya, didalam hal ini peran dan tanggung jawab Notaris yang kurang bertindak hati-hati dalam pemeriksaan identitas para pihak khususnya penggugat. Dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan dengan saksama serta detail identitas para menghadap terlebih suami istri yang harus memberikan persetujuan lewat tanda tangannya. Notaris ceroboh atau kurang hati-hati terlepas nyonya Agnes membohongi Notaris dengan menghadirkan menghadap yang mungkin bukan suami sebenarnya misalnya, tetap saja Notaris wajib melakukan pengecekan ulang identitas berupa nama NIK KK buku nikah serta dokumen pendukung lainnya, dengan tidak mengesampingkan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN tersebut maka Notaris dalam kasus diatas tetaplah dianggap kurang hati-hati dan melanggar ketentuan UUJN tersebut, sehingga akta tersebut batal demi hukum ditetapkan oleh hakim atau pengadilan.

Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Tanggal yang dimaksud adalah tanggal yang diresmikannya akta tersebut.

⁹ R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1986, Hlm 475

Tanggal didalam pembuatan akta tersebut dijelaskan oleh fakta-fakta di Pengadilan bahwa penggugat atau Slamet Hadi Wardoyo dapat membuktikan bahwa ia tidak pernah hadir memberikan persetujuannya atau tanda tangan terhadap tanggal akta tersebut ditanda tangani dikarenakan Slamet telah tinggal di Ambon sejak tahun 2007. Wewenang lain adalah menyimpan akta, memberikan salinan kepada para pihak, menyimpan grose akta yaitu salinan akta untuk pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai pertanggungjawaban akibat kelalaian yang menyatakan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang timbul karena perbuatannya, tetapi juga disebabkan karena kelalaiannya.” Hal tersebut sesuai dengan teori fautes de services menurut Kranenburg dan Vegtig bahwa tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Maka kerugian yang timbul disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan apakah itu merupakan kesalahan ringan atau kesalahan yang berat, dimana ringan dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung”¹⁰

Akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak guna memastikan hak dan kewajiban para pihak tersebut. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris atau pejabat umum.¹¹ Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa-apa yang sungguh-sungguh telah mengerti sesuai dengan kehendak para pihak, membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta itu. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan di dalam akta Notaris.

Dalam keputusan hakim yang menyatakan bahwa akta SKMHT yang dibuat Notaris Dhithya Herindra Eryawan, SH, MKn tertanggal 12 Desember 2019

¹⁰ H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 337

¹¹ Ariy Yandillah. Et al, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*”. Jurnal Hukum Universitas (Brawijaya, 2015), hlm. 43

adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Alwesius sendiri, SKMHT adalah surat atau akta yang berisikan pemberian kuasa yang diberikan untuk mewakili Pemberian Kuasa guna melakukan pemberian Hak Tanggungan kepada Kreditur atas tanah milik pemberi Kuasa.¹² SKMHT tidak dapat dibuat secara lisan maupun dengan akta bawah tangan serta harus dengan surat kuasa khusus. Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT.¹³

Dalam Frasa Hakim memutuskan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan "batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat." Yaitu bahwasanya perjanjian dari semula tidak pernah dilahirkan dan demikian tidak pernah ada suatu perikatan.¹⁴ Tujuan para pihak yang membuat perjanjian semacam itu yaitu melahirkan suatu perikatan telah gagal. Maka tidak ada dasar saling menuntut di muka hakim.¹⁵

Pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk ada syarat sahnya perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan oleh suatu sebab yang halal. Keduanya disebut syarat obyektif, untuk sahnya suatu perjanjian yang obyeknya tidak jelas karena tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dinilai dengan uang maka menjadi batal demi hukum. Sedangkan tanpa obyek yang jelas perjanjian akan mustahil dilakukan.¹⁶

Penulis setuju dengan keputusan Hakim bahwasanya ia memutuskan akta tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Didalam pertimbangan hakim bahwa landasan hukum didalam pokok persengketaan perjanjian kredit nomor 6489/BPR-SGS/VIII/2019 berikut

¹² Alwesius, *Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT wajib dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, 08 September 2011, <http://alwesius.blogspot>, diakses pada tanggal 17 November 2022

¹³ Ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

¹⁴ Christin Sasaw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum Volume III/no.1/Jan-Mar/2015, hlm 106

¹⁵ Ibid

¹⁶ *Ibid*, hlm 106

perjanjian asosir bahwa pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Maka setiap perbuatan hukum yang berakibat terhadap harta bersama mutlak harus atas dasar persetujuan suami atau isteri dari orang yang melakukan suatu perbuatan hukum. Maka a contrario apabila perbuatan hukum yang dimaksud dilakukan tanpa persetujuan suami/isteri maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum. Maka didalam hal kasus tersebut tidak terpenuhi unsur obyektif didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu oleh sebab yang halal. Didalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Didalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan telah jelas bahwa persetujuan suami istri mutlak diperlukan didalam Harta Bersama didalam hal ini Perjanjian Kredit berikut SKMHT dan APHT jika tidak ada maka melanggar dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Maka unsur obyektif dalam suatu perjanjian menjadi batal demi hukum.

Unsur obyektif yang kedua adalah suatu sebab yang halal baik menurut Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku saat perjanjian akan dibuat dan dilaksanakan.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undangundang (UUJN) hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta

Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.¹⁷

Jika ada permintaan para pihak atau penghadap sendiri didalam suatu akta otentik pada suatu akta tertentu, yang terdapat syarat batal demi hukum jika tidak memenuhi suatu syarat lain seperti pembayaran cicilan atau angsuran, maka jika tidak dipenuhi salah satu pihak, akta tersebut menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukum. Akta tersebut bukan melanggar unsur obyektif tetapi karena kesepakatan para pihak yang menentukan sendiri batal demi hukum.

Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktek batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

Untuk menguji dan memeriksa syarat-syarat akta otentik tersebut adalah sepenuhnya wewenang pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa atau membatalkan suatu akta tergantung dari permintaan pihak yang mengajukan permohonan dalam hal ini tuan Slamet dikarenakan pembatalan dari hukum perdata bersifat pasif karena pengadilan hanya memeriksa dan mengadili apa yang diajukan penggugat.

Secara garis besarnya adalah bahwa setelah gugatan diterima dan proses acara di persidangan seperti mediasi, pemeriksaan dan pembuktian maka hasil akhir dari gugatan tersebut adalah keputusan hakim. Kesalahan Notaris di dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 142/Pdt.g/2021/Pn.Skn mengakibatkan kerugian kepada penggugat dikarenakan Notaris kurang berhati-hati dalam mengenal penghadapnya dan pembuatan aktanya. Karena Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik yaitu pada pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian didalam hal ini

¹⁷ Prof.Habib Adjie, SH, M.Hum, *Op.cit*, Hlm 77

¹⁸ Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Madar Maju:Surabaya, 2011), hlm 125

Notaris telah melanggar unsur obyektif maka akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Akibat hukum jika Notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta adalah akta menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yaitu akta otentik mengalami kemerosotan status atau penurunan mutu, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari yang semula menjadi alat bukti sempurna menjadi permulaan pembuktian akta dibawah tangan atau bahkan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan dari akta tersebut. Perbedaan degradasi dan pembatalan akta otentik adalah jika dinyatakan batal oleh hakim maka akta otentik tersebut tidak pernah ada, akibat hukum harus dapat dibedakan antara dinyatakan dapat dibatalkan yaitu tidak memenuhi unsur subyektif dan batal demi hukum yaitu syarat obyektif tidak sah.

Sanksi sebagai bentuk kepastian hukum dan pertanggungjawaban notaris akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang percaya dalam menggunakan jasa Notaris tersebut. Adapun pemberian sanksi bertujuan agar Notaris bertindak hati-hati terhadap akta yang dibuatnya.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari akta yang dibuat oleh Notaris jika tidak memenuhi ketentuan hukum atau syarat-syarat formil ataupun materiil dalam pembuatan akta otentik maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan atau batal demi hukum melalui putusan hakim di pengadilan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta.

D. KESIMPULAN

Terkait pada pengambilan data dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh Notaris adalah :

1. Notaris harus melakukan pengenalan identitas terhadap penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, melakukan pengecekan dokumen identitas penghadap dengan instansi yang terkait,

mencocokkan foto di KTP atau buku nikah para penghadap dengan figur asli penghadap, mengecek secara online dokumen sistem Nomor Induk Kependudukan KTP melalui dinas kependudukan dan catatan sipil, langsung melakukan wawancara kepada para penghadap dengan sejelas-jelas dan seteliti mungkin. Jika semua dokumen para penghadap bukan merupakan dokumen asli penghadap maka Notaris tidak dapat melakukan pembuatan akta otentik dikarenakan syarat materiil dalam pembuatan akta otentik tidak terpenuhi. Dengan demikian Notaris tidak dapat melakukan pembuatan akta otentik dikarenakan dapat menyebabkan adanya kerugian oleh pihak-pihak yang seharusnya berkepentingan didalam akta tersebut. Dalam studi kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut Notaris tersebut telah melakukan kelalaian didalam pembuatan akta otentik yaitu tidak teliti dalam memeriksa figur asli penggugat atau suami yang seharusnya ikut melakukan tanda tangan sebagai tanda persetujuannya atas Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris sehingga Notaris melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Implementasi Hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam mempertanggungjawabkan akta tersebut dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Sukoharjo adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi Hukum dikarenakan akta tersebut ternyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu di dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana terdapat bahwa suami istri dalam harta bersama saling memberikan persetujuan sehingga didalam akta otentik tersebut Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atau tanda tangannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2013 hlm. 2-3

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 2

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Surabaya : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 30

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif*

Hukum dan Etika, (Yogyakarta : UII Press, 2009)

R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV,
PT.Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 475

H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), hlm. 33

Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta*, (Madar Maju:Surabaya, 2011), hlm 125

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 1996

3. Jurnal/Tesis

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut
Ariawan, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta
Otentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018,
hlm. 60

Bayu Rushadian Utama, *Ketidaktercermatan Notaris Dalam
Menjalankan Jabatan Notaris*, (Tesis Magister Kenotariatan :
Universitas Indonesia, 2012), hlm. 79-81

Ariy Yandillah. Et al, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait
Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat
Kelalaiannya*”. Jurnal Hukum Universitas (Brawijaya, 2015),
hlm. 43

Christin Sasaw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat suatu
Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum Volume III/no.1/Jan
Mar/2015, hlm 106

4. Website

Alwesius, *Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT wajib
dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, 08
September 2011, <http://alwesius.blogspot>, diakses pada tanggal
17 November 2022